

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

1. Ketentuan hukum Islam mengenai penyaluran zakat kepada asnaf Gharimin dalam upaya pembebasan utang harus memenuhi beberapa kriteria sehingga zakat yang dikeluarkan oleh orang-orang kaya tepat sasaran dan tidak berpotensi menyuburkan ketamakan. Dengan demikian, hikmah zakat akan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Yang berhak menerima yaitu pihak gharimin. Gharimin itu sendiri adalah orang yang berhutang dan tidak mempunyai harta yang cukup untuk menutupi hutangnya, baik utang itu untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan masyarakat, mereka berhak menerima zakat untuk menutupi hutangnya dengan syarat hutang tersebut tidak digunakan untuk kemaksiatan. Dengan hutang tersebut gharim merasa terbantu dan tidak berpikir untuk melakukan tindakan negatif diakibatkan lilitan hutang. Sementara pihak *muzzaki* merasa tenang dan nyaman karena sudah melaksanakan syari'at dengan benar dan akan mendapatkan limpahan do'a dari si miskin.
2. Implementasi penyaluran zakat dalam upaya peningkatan kegiatan usaha Gharimin di Dompot Dhuafa Kota Bandung dilakukan dengan beberapa program yang dihasilkan melalui rapat kerja. Program tersebut adalah Pembiayaan, Sumber dana, Pengguna dana, Survei dan Monitoring, Pengajuan calon mitra, Mou pembiayaan, Pendampingan pembelanjaan,

Evaluasi dan Rekomendasi, Penentuan program yang tepat dibutuhkan agar segala daya upaya yang dilakukan dapat efektif dan efisien serta terasa manfaatnya. Dompot Dhuafa Kota Bandung dalam menentukan bentuk program penyaluran dana zakat sejalan dengan yang telah diamanatkan oleh UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Zakat. Program pendistribusian yang dihasilkan dalam rapat kerja bersifat pemberdayaan mustahiq dari asnaf gharimin yang produktif.

3. Pengaruh penyaluran zakat kepada asnaf Gharimin dalam upaya kegiatan usaha Gharimin di Dompot Dhuafa Kota Bandung menggambarkan bahwa variabel penyaluran zakat kepada asnaf *gharimin* yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Kota Bandung bertanda positif. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel penyaluran zakat kepada asnaf *gharimin* yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Kota Bandung dengan variabel tingkat pendapatan laba usaha *gharimin*. Koefisien regresi variabel penyaluran zakat kepada asnaf *gharimin* yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Kota Bandung sebesar 0.659, jika variabel pembiayaan penyaluran zakat kepada asnaf *gharimin* yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Kota Bandung meningkat satu satuan, maka variabel tingkat pendapatan laba usaha *gharimin* berkecenderungan akan naik sebesar 0.659 satuan. Jadi, persamaan di atas memiliki makna bahwa program penyaluran zakat kepada asnaf *gharimin* yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Kota Bandung memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat pendapatan laba usaha para mustahiq dari asnaf gharimin.

## 5.2. Saran

Dari penelitian yang penulis lakukan pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Bandung, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja Dompot Dhuafa Cabang Bandung. Dalam hal ini saran tersebut adalah :

1. Hendaknya lembaga memberikan alokasi dana yang lebih besar pada program pemberdayaan ekonomi berbasis usaha produktif dan diprioritaskan penyaluran zakat pada mustahiq yang memiliki kegiatan usaha. Hal ini disebabkan agar tujuan pendayagunaan zakat dapat dilaksanakan secara maksimal.
2. Hendaknya Dompot Dhuafa Cabang Bandung tidak hanya memberikan bantuan modal kepada mustahiq pada asnaf gharimin pada khususnya, tetapi dana tersebut juga didistribusikan untuk investasi.
3. Untuk meningkatkan usaha mustahiq asnaf gharimin yang memiliki kegiatan usaha sebaiknya pengurus dan jajaran manajemen Dompot Dhuafa Cabang Bandung lebih memberikan perhatian dengan melakukan bimbingan, penyuluhan, pembinaan dan pengawasan secara optimal.